BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/15/KPTS/04/2018

TENTANG

BIAYA *SHARING* PENDISTRIBUSIAN
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera Tahun Anggaran 2018, agar dapat berjalan efektif dan berhasil guna maka perlu diberikan biaya *sharing* yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Sharing Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2018 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor 900/2636/SJ tanggal 27 Mei 2013 perihal Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.1/9086/SJ hal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;
4. Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Biaya *Sharing* Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/bulan/pekon/kelurahan selama 12 (dua belas) bulan.

KEDUA : Biaya sharing sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada pelaksana pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera yang peruntukannya sebagai biaya distribusi dari titik distribusi ke titik bagi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

OPD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

